



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 145 /K/411.101.03/2008

TENTANG

KOMITE PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlalu cepat karena dipicu oleh situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan sulitnya penanganan PMKS khususnya menyangkut masalah anak jalanan, WTS, gelandangan pengemis dan gelandangan psikotik, maka perlu adanya penanganan secara terpadu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA :
- Membentuk Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1. Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - 2. Perumusan Kebijakan dan strategi untuk mempercepat upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

3. Koordinasi vertikal dan horisontal dalam pelaksanaan program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4. Menyelenggarakan sosialisasi program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
5. Melakukan pengarahan, perencanaan, memfasilitasi, pelaksanaan dan pengendalian program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
6. Memfasilitasi pengembangan peran dan potensi lembaga dan pranata lokal yang memiliki komitmen dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara periodik.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 5 Nopember 2008

BUPATI NGANJUK

Dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin Sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd.

MOH. GHUFRON, SH. M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor : 188/ 145 /K/411.101.03/2008

Tanggal : 5 Nopember 2008

KOMITE PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

KABUPATEN NGANJUK

No.	Jabatan Dalam Komite	Jabatan Dalam Dinas / Instansi	Keterangan
1.	Pembina	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk 3. Resort Nganjuk 4. Dan Dim 0810 Nganjuk	
2.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk	
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas PPKBS Daerah Kab. Nganjuk	
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kab.Nganjuk	
5.	Sekretaris I	Kasubdin Kesejahteraan Sosial pada Dinas PPKBS Daerah Kab.Nganjuk	
6.	Sekretaris II	Kasubdin Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Daerah Kab.Nganjuk	
		1. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk 2. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk 3. Direktur RSUD Nganjuk 4. Direktur RSUD Kertosono 5. Kasubdin Binmudora / Seni pada Dinas Dikpora Daerah Kab.Nganjuk 6. Kasubdin Informasi Monitoring Perencanaan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kab.Nganjuk 7. Kasubdin Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas PMD Daerah Kab.Nganjuk 8. Kasubdin Angkutan pada Dinas Perhubungan Daerah Kab. Nganjuk 9. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Daerah Kab.Nganjuk 10. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kab.Nganjuk	

1	2	3	4
		<p>11. Bagian Bina Mitra Polres Nganjuk</p> <p>12 Kasubdin Pemberdayaan Perempuan pada Dinas PPKBS Daerah Kab.Nganjuk</p> <p>13. Kasubdin Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Daerah Kab.Nganjuk</p> <p>14. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kab.Nganjuk</p> <p>15. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Nganjuk</p> <p>16. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas PPKBS Daerah Kab.Nganjuk</p> <p>17. Kepala Panti Asuhan Tunas Harapan Nganjuk</p> <p>18. Ketua Karang Taruna Kab.Nganjuk</p> <p>19. Ketua Forum Komunikasi PSM Kab.Nganjuk</p> <p>20. Ketua WCC Kab.Nganjuk</p> <p>21. Pekerjaan Sosial Rumah Singgah "PUJILA" Kab.Nganjuk</p> <p>22. Ketua MUI Kab.Nganjuk</p> <p>23. Kepala Unit Pelayanan Sosial Bina Karya Kertosono</p>	

BUPATI NGANJUK

Dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin Sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd.

MOH. GHUFRON, SH. M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759